

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara senantiasa mengalami variasi dalam pertumbuhannya, yang dapat berupa peningkatan maupun penurunan. Berbagai indikator digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kesehatan ekonomi negara tersebut, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator utama. PDB berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana ekonomi negara berkembang atau menyusut. Kenaikan PDB menunjukkan penguatan ekonomi, sedangkan penurunan PDB mengindikasikan kelemahan ekonomi. Di Indonesia, fluktuasi PDB terjadi setiap tahunnya, mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus berubah.


Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31% secara *year on year*, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,70%. Angka ini bahkan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2013, yang tercatat sebesar 5,56%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 didorong oleh kenaikan ekspor sebesar 16,28% dan impor sebesar 14,75%. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun tersebut, dihitung dengan harga berlaku, mencapai Rp19.588,4 triliun, sementara PDB per kapita tercatat sebesar Rp71,0 juta atau sekitar US\$4.783,9 (BPS, 2023).

Data menunjukkan pertumbuhan PDB Indonesia sejak tahun 2016, tampak fluktuasi yang mencolok. Pada tahun 2016, pertumbuhan mencapai 5,03%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 (5,07%) dan 2018 (5,17%). Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02%. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis hingga mencapai -2,07%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 dan pembatasan sosial yang membatasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70%,

menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan meskipun masih berada dalam kondisi pandemi global (BPS, 2023).

Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Salah satu sektor yang terdampak akan hal ini adalah sektor *property* dan *real estate*. Masyarakat sebagai konsumen cenderung enggan melakukan pembelian, khususnya pada sektor properti komersial yang akan mengalami penurunan tingkat hunian karena kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan tabungan sebagai bentuk jaminan menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Disisi lain, sektor *property* dan *real estate* memiliki peran penting sebagai pendorong untuk sektor lain dalam ekonomi. Sebagai contoh, sektor perbankan memerlukan produk *property* dan *real estate*, termasuk sewa gedung, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Begitu pula dengan sektor produksi, perdagangan, perkebunan, dan pertanian, yang selalu membutuhkan produk properti dalam berbagai aspek kegiatannya (Kulsum, 2021).

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Industri Properti Tahun 2020-2023**



Sumber: [www.dataindustri.com](http://www.dataindustri.com)

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat fluktuasi dalam laju pertumbuhan sektor properti dengan adanya periode peningkatan dan penurunan. Pada rentang waktu 2020 hingga 2021, terjadi penurunan sekitar 0,04% dalam pertumbuhan Indeks Harga Sektor Properti. Sebaliknya, antara tahun 2022 dan 2023, terdapat penurunan indeks harga sektor properti sebesar 0,04%. Untuk data kontribusi

sektor properti terhadap PDB dalam grafik tersebut menunjukkan pada tahun 2020 hingga 2021 mencatat peningkatan kontribusi sekitar 0,02%, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 0,03%. Namun, berbeda dengan data pada tahun 2023 yang mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,01%. Analisis mengenai tingkat pertumbuhan perusahaan dalam sektor properti ini dapat berpengaruh terhadap evaluasi yang dilakukan oleh investor terhadap kinerja perusahaan (BPS, 2023).

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada pihak eksternal di luar organisasi perusahaan. Informasi ini mencakup hasil kegiatan operasional dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan selama satu tahun, yang kemudian dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal dengan fokus pada parameter laba. Laporan keuangan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode tersebut, dan menjadi tolak ukur penting bagi pemegang saham dan calon investor dalam menilai kesehatan perusahaan (IAI, 2004).

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting yang menunjukkan kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu (Zubir, 2020). Menurut IAI dalam PSAK No. 1 (2020), laporan keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas milik entitas yang berguna bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam memberikan keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan pada PSAK (IAI, 2020).

Auditor yang independen diperlukan agar dapat menjamin keandalan dari sebuah laporan keuangan perusahaan dari berbagai benturan kepentingan. Independensi auditor dapat terganggu oleh hubungan auditor-klien (auditor tenure) yang panjang, karena kapasitas penilaian kritis dan objektif auditor terhadap perusahaan dapat menurun seiring lamanya jangka waktu perserikatan. Untuk dapat menjaga independensi auditor maka dibutuhkan adanya *auditor switching*. *Auditor switching* ialah pergantian KAP maupun auditor oleh

perusahaan yang secara umum dapat terjadi secara wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). *Auditor switching* secara sukarela biasanya dilakukan atas inisiatif klien atau karna auditor, sedangkan pergantian wajib diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rahmadani *et al.*, 2020).

Peraturan mengenai *auditor switching* bermula dari kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau Big Five terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Hal ini disebabkan tenure yang lama antara KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. Skandal ini melahirkan The Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 yang merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat (Antoni *et al.*, 2018).

Indonesia mengatur pergantian auditor secara mandatory dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh akuntan publik terhadap suatu perusahaan dibatasi maksimal 5 tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik dan diwajibkan melakukan cooling-off selama 2 tahun berturut-turut (Antoni *et al.*, 2018). Peraturan tersebut diperketat lagi oleh POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK (Naibaho, 2021).

Pergantian auditor dapat terjadi tidak hanya dari peraturan pemerintah melainkan terdapat faktor-faktor yang diindikasikan dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya pergantian auditor. *Auditor switching* secara voluntary berbeda dari mandatory, yakni dapat disebabkan oleh berbagai faktor

baik yang berasal dari klien maupun dari pihak auditor tersebut. Apabila klien mengganti auditornya sedangkan tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, maka yang terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut yakni, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien (Stevani & Siagian, 2020).

Prospek sektor properti global di tahun 2024 diperkirakan akan diwarnai ketidakpastian, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan lambat. Sejumlah lembaga internasional, seperti IMF dan *World Bank* dan lembaga lainnya telah mempublikasikan *outlook*-nya pada tahun 2024 ini. Hasilnya, sebagian besar memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat, diperkirakan hal tersebut akan mempengaruhi kinerja sektor *property* (CNBC, 2023).

Laporan keuangan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat keadaan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memperlihatkan posisi keuangan dari kinerja sebuah perusahaan dalam menghasilkan profit. Laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi dari manajer puncak kepada bawahannya maupun pihak luar perusahaan untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kecurangan dapat menyebabkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyesatkan pengguna laporan keuangan (Permatasari, 2021).

Kecurangan (*fraud*) dapat muncul karena adanya dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kecurangan *asset misappropriation* berdasarkan data sebesar 86%, *corruption* sebesar 50% dan *financial statement fraud* sebesar 9%. Kecurangan yang paling sedikit terjadi adalah *financial statement*, namun kecurangan ini paling banyak menyebabkan kerugian dibandingkan dengan kecurangan yang lain yaitu mencapai USD 593.000. Menurut ACFE dalam *Report to the Nation* tahun 2018, angka tersebut menurun dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2018, yaitu mencapai angka 10% dengan kerugian sebesar USD 800.000. Sedangkan, PwC menyatakan, *fraud* sering terjadi selama ada *downturns* dan

krisis yang keduanya terjadi ketika pandemi covid-19 terjadi. Dalam situs resmi PwC, survey kejahatan dan penipuan ekonomi yang dilakukan oleh PwC terdapat 47% responden mengalami penipuan ketika pandemi. Ketika terdapat tekanan pada manusia, perusahaan, dan ekonomi, akan ada tekanan yang memotivasi *fraudsters* untuk bertindak (PwC, 2022).

Fenomena mengenai *fraud* tersebut pernah terjadi pada salah satu perusahaan *property* dan *real estate go public*, yaitu PT. Hanson International Tbk yang telah melakukan penawaran saham perdana di sektor *property* dan *real estate*, dinyatakan terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan tahunannya, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manipulasi ini terkait dengan pencatatan penjualan kavling siap bangun yang menyebabkan lonjakan tajam dalam pendapatan perusahaan, meskipun pendapatan penjualan tersebut tidak dapat diperkuat dengan metode akrual penuh. Kejadian ini melibatkan pelanggaran terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 44 yang mengatur aktivitas pengembangan *real estate*. Dalam menghadapi temuan ini, OJK memberikan sanksi kepada PT. Hanson International Tbk dan auditor yang bertanggung jawab atas tugasnya di perusahaan tersebut. Sanksi ini mencerminkan konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi yang berlaku, menegaskan pentingnya ketaatan terhadap standar pelaporan keuangan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dalam pasar modal. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *auditor switching* untuk dapat memberikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas dan lebih baik untuk terus berkontribusi dalam sektor *bisnis property* dan *real estate* (Idris dan Setiawan, 2020).

Pelaporan kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor terhadap manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022. Pasal 4 dalam peraturan ini mengatur tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Kegunaan laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa cepat atau tepat waktu laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dilaporkan. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat terjadi karena proses audit yang dilakukan auditor, yang mana setiap badan usaha akan membutuhkan jumlah hari yang berbeda untuk menyelesaikan prosedur audit tersebut. Jumlah hari yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan proses auditnya dikenal sebagai *audit report lag* (Idris dan Setiawan, 2020).


Berdasarkan kasus yang dilansir dari liputan6.com diunduh tanggal 15 November 2023 pukul 19.00 menunjukkan bahwa terdapat 41 emiten di papan utama dan pengembangan belum menyampaikan laporan keuangan interim hingga 30 Juni 2023 dan 9 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan Property & Real Estate yaitu ARMY, BAPI, COWL, CPRI, ELTY, FORZ, GAMA, LCGP, dan RIMO. Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tersebut akan dikenai denda sebesar Rp150.000.000 dan peringatan tertulis III dari BEI. Penerapan sanksi tersebut dilakukan sesuai ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor 1-H tentang sanksi. Jika emiten tidak menyampaikan laporan keuangan atau tidak membayar denda peringatan II mulai dari hari kalender ke-61 hingga ke-90 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan berakhir, maka bursa akan memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp150.000.000 (Melani, 2023).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa KAP dan auditor memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan audit guna meminimalkan asimetris informasi antara manajer dan pengguna laporan keuangan, yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai pihak ketiga yang independen, auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan memenuhi standar. Oleh karena itu, untuk menjamin keakuratan pemeriksaan laporan keuangan, dan memastikan auditor melakukan audit perusahaan sesuai

dengan standar dan peraturan, maka auditor switching menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir fenomena tersebut (Sanjaya *et al.*, 2021).

Data berdasarkan pengelolaan yang dilakukan peneliti terhadap sampel penelitian, pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*, menunjukkan fenomena *auditor switching* yang terjadi dari tahun 2020 – 2023. Fenomena *auditor switching* yang terjadi pada sampel tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikan *auditor switching* sebagai variabel dependen untuk penelitian ini.

**Gambar 1.2 Grafik Fenomena Auditor Switching pada Sampel Perusahaan Industri Properti Tahun 2020-2023**



Sumber: *IDX (Data diolah, 2024)*

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 17 perusahaan yang mengalami auditor switching. pada tahun 2021 terdapat 8 perusahaan, pada tahun 2022 terdapat 9 perusahaan dan pada tahun 2023 terdapat 11 perusahaan yang mengalami auditor switching. Hal ini menunjukkan adanya tren naik turun dari fenomena auditor switching pada perusahaan *property* dan *real estate* yang membuat *Auditor Switching* menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang diduga dapat menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* diantaranya, karena suatu perusahaan mengalami *Financial Distress*, selain itu juga dipengaruhi oleh *Firm Size* atau ukuran perusahaan,

terjadinya *Audit Delay* pada pelaporan hasil audit dan pada pemberian *Audit Fee* kepada Auditor pada perusahaan *Property* dan *Real Estate*. *Financial distress* adalah sebuah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Respon negatif dari para investor, umumnya cenderung diperoleh oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dari para investor, yang kurang percaya terhadap keberlanjutan usaha perusahaan. *Financial distress* dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan, sehingga manajemen dapat bertindak secara segera untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan (Octarisa, 2024).

Perusahaan *property* dan *real estate* dapat melakukan ***auditor switching*** (pergantian auditor) ketika kondisi keuangan mereka berada dalam status ***financial distress*** dengan beberapa alasan sebagai berikut, pertama perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan sulit sering menghadapi peningkatan intensitas audit yang dikhawatirkan dapat membuat auditor melakukan manipulasi atau kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga dengan adanya pergantian auditor, harapannya auditor baru dapat menerapkan prosedur audit yang lebih ketat. Kedua, perusahaan dalam *financial distress* mungkin mencari auditor yang lebih fleksibel atau bersedia memberikan opini yang lebih menguntungkan, misalnya dalam hal *going concern* atau penilaian aset. Perusahaan dengan tekanan keuangan lebih cenderung beralih ke auditor dengan reputasi lebih rendah yang mungkin menawarkan *opini audit* yang lebih ringan (Octarisa, 2024).

Perusahaan dalam situasi keuangan yang sulit mungkin mencoba mengurangi biaya, termasuk biaya audit, dengan mengganti auditor ke firma yang menawarkan tarif lebih rendah. Auditor baru yang menawarkan biaya lebih rendah menjadi pilihan menarik bagi perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Alasan selanjutnya, kondisi *financial distress* sering kali diikuti oleh perubahan manajemen atau restrukturisasi perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk mengganti auditor, terutama jika manajemen baru memiliki preferensi terhadap firma audit tertentu. Akhirnya, jika auditor sebelumnya memberikan opini audit yang tidak menguntungkan, seperti opini *going concern* atau opini disclaimer, perusahaan mungkin merasa perlu mengganti auditor untuk

mendapatkan pandangan yang lebih positif atau memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor tersebut sering mendorong perusahaan dalam kondisi *financial distress* untuk melakukan *auditor switching* sebagai upaya mengurangi tekanan, menghemat biaya, dan mencari dukungan auditor yang lebih sesuai dengan situasi keuangan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Elva Marisa N (2022) dan Elisabeth (2021) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Octarisa (2024) dan Muaqilah (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

*Auditor Switching* dalam penelitian ini juga disebabkan oleh *Firm Size* atau ukuran dari perusahaan yang tercatat dalam sektor *Property* dan *Real Estate*. *Firm Size* merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara diantaranya dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. *Firm size* umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan berskala kecil. Perusahaan yang besar memiliki kontrol internal yang kuat dan efektif, sehingga dapat memungkinkan perusahaan melakukan aktivitas *Auditor Switching* (Rahmadani *et al*, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Faradhillah Abbas (2022) dan Halim (2021) menunjukkan hasil bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggadi (2022) dan Simalango (2022) yang menunjukkan hasil bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

*Audit delay* menjadi salah satu faktor pendorong adanya *Auditor Switching* pada suatu perusahaan. *Audit delay* adalah periode waktu yang diperlukan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan proses audit dan menghasilkan laporan audit untuk laporan keuangan perusahaan, mulai dari tanggal penutupan tahun buku hingga saat opini audit diserahkan dan ditandatangani. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala oleh Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal penyelesaian laporan keuangan tahunan. *Audit delay* yang mencerminkan lama waktu proses audit, dapat menjadi indikator penting dalam menilai seberapa baik auditor dapat mengidentifikasi dan menanggapi risiko-risiko yang berkaitan dengan kelangsungan usaha. Semakin lama proses audit dilakukan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor atau KAP yang mencerminkan kekhawatiran akan risiko tersebut (Rahmadhani *et al.*, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan perhatian khusus pada hubungan antara *Audit Delay* dan *auditor switching*, dengan hasil yang beragam. Penelitian mengenai *Audit Delay* yang dilakukan oleh Anggadi (2022) dan Stevani (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujiati (2024) yang menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Naili (2020) dan Widajantie (2020) memiliki hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

*Audit Fee* juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Audit fee* adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada akuntan publik maupun KAP. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya diakibatkan oleh *audit fee* yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai *audit fee* antara klien dengan akuntan publik maupun kantor akuntan publik (Rahma, 2021). Ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan audit, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan audit. Kemudian *audit fee* yang tidak terlalu besar juga dapat mengakibatkan lamanya perserikatan antara auditor dengan klien (Rizky *et al.*, 2022). Dalam penelitian Najwa dan Syofyan (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sakira (2022), Adli dan Elly (2019), dan Nur'Anisa dan Yunita (2019). Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Stevani dan Valentine (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta adanya ketidakteraturan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023. Penelitian ini merupakan acuan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Halim (2021). Dalam penelitiannya, Halim (2021) menyarankan peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan perusahaan sektor lain sehingga dapat diperoleh perbandingan industri yang lain. Disisi lain, variabel lainnya seperti, *Financial Distress*, *Audit Delay*, dan *Audit Fee* juga menjadi hal penting untuk menjadi variabel penelitian, Karena dapat melihat perbandingan yang lebih luas.

Berdasarkan saran peneliti sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan penelitian Halim (2021) dengan penelitian saat ini. Diantaranya seperti, perbedaan pada tahun penelitian, perbedaan variabel independen yaitu yang semula Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen, dan Reputasi Auditor, kemudian pada penelitian ini menjadi *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya terdapat pada subjek penelitian. Pada penelitian sebelumnya subjek yang diteliti yaitu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, sedangkan pada penelitian ini, subjek yang diteliti yaitu perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Perbedaan ini diambil untuk dapat melihat kecenderungan *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
3. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
4. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
5. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay*, dan *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023;
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023;

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Firm Size* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023;
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023;
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023;

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan khususnya mengenai *Financial Distress*, *Firm Size*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat sebagai wadah penelitian dan salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan ilmu pengetahuan pembaca;

###### **c. Bagi Manajemen Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai fenomena *Auditor Switching*, khususnya pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*.